

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

2025

PR UNSOED NO. 31, 12 HLM.

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

- ABSTRAK** : - Untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Universitas Jenderal Soedirman.
- Dasar hukum dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; Permenpanrb No. 17 Tahun 2021; Permendikbudristek No. 28 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Universitas Jenderal Soedirman, mencakup peran, tanggung jawab, wewenang dan tata kerja Dekan dan Wakil Dekan, Senat Fakultas, Jurusan, Program studi, Laboratorium, Bagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit Penjaminan Mutu berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing Fakultas sesuai dengan tugasnya;
- Catatan** : - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025.